



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perdesaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAWASAN PERDESAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. ~~Peraturan~~ Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penataan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata ruang di sebuah pedesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial serta fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi dan pasar.

Pasal 3

Dalam perencanaannya, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan pedesaan meliputi:

- a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang; dan
- d. ikut memelihara keserasian dan kerlestarian lingkungan kawasan perdesaan.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak Kabupaten atau oleh pihak ketiga.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2006



BUPATI SAMOSIR,
Mangindar Simbolon
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusunnya pengaturan mengenai Penataan Kawasan Perdesaan.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Penataan Kawasan Perdesaan, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa Penataan Kawasan Perdesaan disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Kewenangan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diaggregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Penataan Kawasan ~~Perdesaan~~ yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR